



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON ,Tempat tanggal lahir Tegal, 03 Maret 1992 / Umur 26 tahun, Agama Islam,Pendidikan terakhir SLTA,Pekerjaan Pedagang Makanan,Tempat Tinggal di ALAMAT , selanjutnya disebut sebagai:" Pemohon" ;

melawan

TERMOHON ,Tempat tanggal lahir Salatiga, 13 Mei 1992 /Umur 26tahun, agamaislam, Pendidikan terakhir SLTA,Pekerjaan Karyawan Alfa Midi Mangunjaya Tambun Selatan, Tempat Tinggal di ALAMAT , selanjutnya disebut sebagai : "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 03-10-2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga sebagaimana

Putusan No. 2109/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0129/221/V/2012, tanggal 24 Mei 2012;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di ALAMAT ,
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK I ; Lahir di Bekasi, 31 Oktober 2012 / umur 6 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2016 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah :
 - a. Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon, bila diberi saran atau nasehat selalu melawan;
 - b. Termohon sering berbohong terutama mengenai keuangan kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin kepada Pemohon;
 - d. Termohon telah berselingkuh dengan banyak laki-laki, yang diketahui Pemohon bernama NAMA , NAMA dan NAMA ;
 - e. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
 - f. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak Maret 2016;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak April 2016 Pemohon dengan Termohon pisah rumah, dan Termohonlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan kejadian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk

Putusan No. 2109/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima dan mengadili seerta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 2109/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 10 Oktober 2018, dan tanggal 25 Oktober 2018, dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/221/V/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, tanggal 24 Mei 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.);

Putusan No. 2109/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. NAMA SAKSI I , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT , dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak Maret 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada nasehat Pemohon, Termohon sering berbohong pada Pemohon terutama dalam hal keuangan, Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering minta cerai pada Pemohon ;
- Bahwa sejak April 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

- II. NAMA SAKSI II , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di ALAMAT , dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai seorang anak ;

Putusan No. 2109/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Maret 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada nasehat Pemohon, Termohon sering berbohong pada Pemohon terutama dalam hal keuangan, Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering minta cerai pada Pemohon ;
- Bahwa sejak April 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan Termohon yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha

Putusan No. 2109/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Termohon tidak hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak Maret 2016 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi kemudian sejak April 2016 pisah rumah tidak pernah ada komunikasi lagi, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh kepada nasehat Pemohon, Termohon sering berbohong pada Pemohon terutama dalam hal keuangan, Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering minta cerai pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti sehingga dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi dalil yang tetap, namun dengan mendasarkan kepada KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II, dimana disebutkan pada PEDOMAN KHUSUS Hukum Keluarga, angka 8) Cerai talak huruf j) “ *Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan*

Putusan No. 2109/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon “, maka majelis berpendapat kepada Pemohon perlu dibebani pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Epiriyanti binti Tarmudi dan M. Lutfi Fauzi Sopandi bin Usman telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpahnya bahwa sejak Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada nasehat Pemohon, Termohon sering berbohong pada Pemohon terutama dalam hal keuangan, Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering minta cerai pada Pemohon, dan sejak April 2016 telah terjadi pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri, pernah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan diperkuat dengan keterangan para saksi dan pihak keluarga / orang dekat Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dengan penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh

Putusan No. 2109/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa selama kurun waktu 1 (satu) bulan lebih antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan pisah rumah sejak April 2016 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, sejalan dengan SEMA. No. 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yang intinya bahwa sudah ada usaha damai tidak berhasil, tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak / masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, sudah pisah ranjang / tempat tinggal bersama, hal itu adalah merupakan fakta hukum bahwa rumah telah pecah sehingga cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedang Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga/orang dekat Pemohon di muka sidang maka yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Putusan No. 2109/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedang permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125, 126 HIR. perkara ini diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 05 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 H. dalam

Putusan No. 2109/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

Ketua Majelis,

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 331.000,-

Putusan No. 2109/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)